



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH SAINI BIN AMSIH ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /11 September 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. pemuda Kaffa RT/ RW 001/001, kelurahan
tunjung kecamatan burneh, Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SAINI Bin AMSIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. SAINI Bin AMSIH selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White blue No.Pol : M-4852-HQ dengan No.Ka : MH1JFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976 A.n MUHARROM AGUSTIAN Alamat : Kh. Moch. Kholil VII/47 Kel. Demangan Kec./Kab. Bangkalan;
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White blue tanpa No.Pol dengan No.Ka : MH1JFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976;
(dikembalikan kepada Saksi MOH. RUSDI)
 - 3) 1 (satu) lembar FC. BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White blue No.Pol : M-4852-HQ dengan No.Ka : MH1JFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976 A.n MUHARROM AGUSTIAN Alamat : Kh. Moch. Kholil VII/47 Kel. Demangan Kec./Kab. Bangkalan
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 4) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda PCX warna abu-abu/biru No.Pol : M-5801-GX.
(dikembalikan kepada Saksi MATTUNARI)
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Ia Terdakwa MOH. SAINI Bin AMSIH bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 03.00

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di dalam pekarangan rumah Saksi MOH. RUSDI yang terletak di Jl. Kenangan No. 09 Rt.001 Rw. 002 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil dengan berkata “*Alakoh apah? Ayok keluar ter-moter*” (Ngapain? Ayo keluar muter-muter), lalu saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI menjawab “*Bedeh roma, Yeh ayok koni’ih keroma*” (ada dirumah, ya ayo jemput kerumah) Lalu Terdakwa berkata “*yeh dentos ekoni’nah*” (ya tunggu, Saksi jemput) dan mematikan telfon tersebut. Atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi MOHAMMAD SAINI Bin SUFAKKI mempersiapkan alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mempermudah mengambil sepeda motor yakni berupa 1 (satu) buah kunci Letter Y dan 1 (satu) buah mata anak kunci. Setelah 15 menit kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan bersama-sama langsung berangkat berkeliling di seputaran daerah kota Bangkalan untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil, dengan posisi Terdakwa menyetir sedangkan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI yang dibonceng;
- Setelah beerapa lama Terdakwa bersama-sama Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berkeliling dan melintasi jalan raya di sekitar SMKN 3 Bangkalan yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat tahun 2014 warna putih biru dengan Nomor Polisi M 4852 HQ milik Saksi MOH. RUSDI yang di parkir di dalam pekarangan / halaman rumah Saksi MOH. RUSDI di daerah sekitar SMKN 3 Bangkalan tersebut. Lalu Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI yang dengan mengendarai sepeda motor bolak-balik ke arah selatan dan utara sebanyak dua kali dengan tujuan mengamati keadaan sekitar, setelah keadaan dirasa aman, Terdakwa menghentikan laju kendaraan di sebelah selatan rumah tersebut dan Terdakwa berkata kepada Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI "*ayok la kalak jiah bein, ayok*" (ayo sudah ambil itu saja, ayo) sambil menunjuk sepeda motor tersebut. Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI SUFAKKI berkata "*yawes ayok kalak*" (yasudah ayo ambil). Sehingga Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI turun dari kendaraan masuk ke dalam pekarangan rumah dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar duduk di atas sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX milik Terdakwa yang berada di luar pekarangan rumah / di jalan raya menghadap ke arah selatan;

- Selanjutnya Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ring model Y yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah mata anak kunci dari saku celana sebelah kanannya. Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI memasukkan 1 (satu) buah kunci ring model Y dengan 1 (satu) buah mata anak kunci tersebut ke lubang rumah kunci kontak sepeda motor menggunakan kedua tangannya, Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI memutar ke arah kanan secara paksa berkali-kali dan tidak lama kemudian sekira dua menit Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan menyalakannya. Setelah berhasil Saksi MOHAMMAD ZAINI menuntun 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nomor Polisi M 4852 HQ milik Saksi MOH. RUSDI keluar dari pekarangan rumah tersebut dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI mengendarai sepeda motor tersebut ke arah selatan, sedangkan Terdakwa mengendari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX milik Terdakwa dengan posisi beriringan Terdakwa berada di depan, sedangkan Saksi MOHAMMAD ZAINI berada dibelakang Terdakwa mengendarai sepeda tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI yang terletak Dusun Naro'an barat Kelurahan Tunjung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan setelah sampai di rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI Terdakwa membuka Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (plat nomor) dari sepeda motor tersebut ;

- Selanjutnya sekira pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berangkat menuju sebuah pangkas rambut yang terletak di Dusun Rung Gerung Desa banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan untuk menjual sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi SIPOL Bin MAHRONI seharga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nomor Polisi M 4852 HQ milik Saksi MOH. RUSDI tanpa seizin pemiliknya mengakibatkan Saksi MOH. RUSDI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa MOH. SAINI Bin AMSIH bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara.
- Bahwa barang yang telah di curi oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2021, sekira pukul 03.00 Wib, di halaman rumah sekitar SMKN 3 Bangkalan, di klurahan Mlajah, kecamatan/ kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saya ;
- Bahwa rumah dimanan sepeda motor tersebut di parkir ada pagar nya tetapi tidak berpintu ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir dalam keadaan terkunci stir ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri sepeda motor yang saksi curi bersama terdakwa yaitu sepeda motor Honda beat tahun 2014, warna putih biru, Nopol Lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa adalah untuk di jual ;
- Bahwa saksi jual sepeda motor hasil curian tersebut kepada BESARI seharga Rp 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya di bagi rata antara saksi dan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. MATTUNARI, di bawah sumpah, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor dari cara membeli secara kredit di PT .Adira Dinamika Multifinance Cabang Surabaya ;
- Bahwa saksi membeli secara kredit sepeda motor tersebut selama 3 (Tiga) tahun dan sudah membayar angsuran selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi sudah ditangan kedua ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor ternyata di pakai untuk melakukan kejahatan pencurian ;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya mengatakan akan keluar jalan jalan ;
- Bahwa saksi tidak curiga sama sekali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. MOH RUSDI, di bawah sumpah, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 oktober 2021, diketahui sekira pukul 07.00 Wib, di pekarangamn rumah saksi ;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi sedang tidur dirumah saksi ;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut sekitar pukul 02.30 Wib kemudian saksi tidur lalu sekitar pukul 07.00 Wib saksi bangun dan melihat sepeda motor sudah tidak ada ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor itu saksi parkir di depan rumah dalam keadaan terkunci stir ;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu ;

4. LUIS ENRICO PRATAMA S di bawah sumpah, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman nya yang bernama Mohammad Zaini ;
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang nya akan digunakan untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan didalam berkas perkara yang diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 17 Januari 2022, sekira 10.00 wib, di pom bensin junok alamat Jl. Raya ketengan Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa pada hari tanggal lupa bulan Desember 2021, sekira pukul 03.00 wib, di dalam pekarangan rumah / halaman sekitar SMKN 3 Bangkalan alamat Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI;
- Bahwa yang memiliki ide / niat pertama kali untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa tersebut yakni Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut tersebut adalah pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2021, sekira pukul 00.15 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah alamat Jl. Pemuda kaffa Rt/Rw 001/001 Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan, Terdakwa menghubungi MOHAMMAD ZAINI melalui telfon dengan berkata "*Alakoh apah? Ayok keluar ter-moter*" (Ngapain? Ayo keluar muter-muter), Lalu MOHAMMAD ZAINI menjawab "*Bedeh roma, Yeh ayok koni'ih keroma*" (ada dirumah, ya ayo jemput kerumah). Lalu Terdakwa berkata "*yeh dentos ekoni'nah*" (ya tunggu, Terdakwa jemput). Sehingga Terdakwa mematikan telfon tersebut, Setelah 15 menit kemudian Terdakwa datang / tiba dirumah MOHAMMAD ZAINI dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa . Selanjutnya Terdakwa bersama dengan MOHAMMAD ZAINI langsung berangkat berputar-putar di seputaran daerah kota bangkalan tersebut. yang mana Terdakwa menyetir, sedangkan MOHAMMAD ZAINI dibonceng, Sekira pukul 03.00 wib, saat Terdakwa dan MOHAMMAD ZAINI dari arah utara ke arah selatan melintasi jalan raya SMKN 3 Bangkalan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa yang di parkir di dalam pekarangan / halaman sebuah rumah sekitar SMKN 3 Bangkalan alamat Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan tersebut. Lalu Terdakwa dan MOHAMMAD ZAINI dengan mengendarai sepeda motor bolak-balik ke arah selatan dan utara sebanyak 2 kali. Selanjutnya Terdakwa menghentikan laju kendaraan disebelah selatan rumah tersebut, lalu Terdakwa berkata "*ayok la kalak jiah bein, ayok*" (ayo sudah ambil itu saja, ayo) yang mana pada saat itu Terdakwa menunjuk sepeda motor menggunakan sepeda motor tersebut. Lalu MOHAMMAD ZAINI berkata "*yawes ayok kalak*" (yasudah ayo ambil). Sehingga MOHAMMAD ZAINI turun dari kendaraan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa yang terparkir dalam pekarangan rumah tersebut. sedangkan Terdakwa mengawasi dari luar atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sarana yang digunakan Terdakwa dan MOHAMMAD ZAINI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX;
- Bahwa peran Terdakwa yakni mengawasi duduk diatas sarana kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX saat MOHAMMAD ZAINI mengambil sepeda motor

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sedangkan peran MOHAMMAD ZAINI yakni mengambil (eksekutor) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat / benda berupa 1 (satu) buah kunci ring model Y dan 1 (satu) buah mata anak kunci milik MOHAMMAD ZAINI;
- Bahwa Caranya yakni Terdakwa (nyetir) bersama dengan MOHAMMAD ZAINI (dibonceng) menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX milik Terdakwa . Saat Terdakwa dan MOHAMMAD ZAINI dari arah utara ke arah selatan melintasi jalan raya SMKN 3 Bangkalan Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa yang di parkir di dalam pekarangan / halaman sebuah rumah sekitar SMKN 3 Bangkalan tersebut. Lalu Terdakwa dan MOHAMMAD ZAINI dengan mengendarai sepeda motor bolak-balik ke arah selatan dan utara sebanyak 2 kali, Selanjutnya Terdakwa menghentikan laju kendaraan disebelah selatan rumah tersebut dan Terdakwa berkata kepada MOHAMMAD ZAINI "ayok la kalak jiah bein, ayok" (ayo sudah ambil itu saja, ayo) yang mana Terdakwa sambil menunjuk sepeda motor tersebut. Lalu MOHAMMAD ZAINI berkata "yawes ayok kalak" (yasudah ayo ambil). Sehingga MOHAMMAD ZAINI turun dari kendaraan masuk kedalam pekarangan rumah dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut dengan posisi MOHAMMAD ZAINI berdiri menghadap timur / arah rumah berdempetan sangat dekat di samping kiri / sebelah utara dari sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa mengawasi duduk di atas sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX milik Terdakwa yang berada di luar pekarangan rumah / di jalan raya menghadap ke arah selatan, Selanjutnya Terdakwa melihat MOHAMMAD ZAINI mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ring model Y yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa MOHAMMAD ZAINI mengambil 1 (satu) buah mata anak kunci dari saku celana sebelah kanannya. Kemudian Terdakwa melihat MOHAMMAD ZAINI memasukkan 1 (satu) buah kunci ring model Y dengan 1 (satu) buah mata anak kunci tersebut ke lubang rumah kunci kontak sepeda motor menggunakan kedua tangannya, Lalu MOHAMMAD ZAINI memutar kearah kanan secara paksa berkali-kali. Sekira 2 menit lamanya MOHAMMAD ZAINI berhasil membuka kunci stang sepeda motor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga hidup / menyala. Setelah berhasil MOHAMMAD ZAINI menuntun 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa keluar dari pekarangan rumah tersebut dan MOHAMMAD ZAINI mengendarai sepeda motor tersebut ke arah selatan, yang mana Terdakwa mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX milik Terdakwa di depan, sedangkan MOHAMMAD ZAINI berada dibelakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut;

- Setelah itu Terdakwa dan MOHAMMAD ZAINI membawa sepeda motor hasil curian tersebut kerumah MOHAMMAD ZAINI, Lalu Terdakwa membuka nopol dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya MOHAMMAD ZAINI menawarkan sepeda motor tersebut kepada BESARI melalui telfon untuk menjual sepeda motor tersebut, Sekira pukul 04.30 wib Terdakwa bersama dengan MOHAMMAD ZAINI berangkat ke galis untuk menjual sepeda motor tersebut, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa hasil curian tersebut dikendarai oleh Terdakwa, Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX dikendarai oleh MOHAMMAD ZAINI, Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa bersama dengan MOHAMMAD ZAINI bertemu dengan BESARI di pinggir jalan alamat Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan tersebut. Selanjutnya MOHAMMAD ZAINI menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada BESARI tersebut dan BESARI menyerahkan uang tunai kepada MOHAMMAD ZAINI tersebut. Setelah selesai Terdakwa bersama dengan MOHAMMAD ZAINI pulang kerumah, Lalu Terdakwa dan Saksi MOH. ZAINI uang membagi hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2014 tanpa nopol adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan MOHAMMAD ZAINI di sebuah dalam pekarangan / halaman rumah sekitar SMKN 3 Bangkalan beralamat Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa ada pagar tembok yang membatasi pekarangan rumah tersebut ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto pekarangan yang ditunjukkan adalah foto pekarangan tempat Terdakwa bersama MOHAMMAD ZAINI bin SUFAKKI mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada kerusakan yakni rumah kunci kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa dan MOHAMMAD ZAINI berhasil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut dibagi Terdakwa dan MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI masing-masing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya beli bensin dan makan Terdakwa bersama MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White blue No.Pol : M-4852-HQ dengan No.Ka : MH1JFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976 A.n MUHARROM AGUSTIAN Alamat : Kh. Moch. Kholil VII/47 Kel. Demangan Kec./Kab. Bangkalan;
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White blue tanpa No.Pol dengan No.Ka :MH1JFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976;
- 3) 1 (satu) lembar FC. BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White blue No.Pol : M-4852-HQ dengan No.Ka : MH1JFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976 A.n MUHARROM AGUSTIAN Alamat : Kh. Moch. Kholil VII/47 Kel. Demangan Kec./Kab. Bangkalan ;
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda PCX warna abu-abu/biru No.Pol : M-5801-GX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MOH. SAINI Bin AMSIH bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 03.00 wib di Jl. Kenangan No. 09 Rt.001 Rw. 002 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil dengan berkata "*Alakoh apah? Ayok keluar ter-moter*" (Ngapain? Ayo keluar muter-muter), lalu saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI menjawab "*Bedeh roma, Yeh ayok koni'ih keroma*" (ada dirumah, ya ayo jemput kerumah) Lalu Terdakwa berkata "*yeh dentos ekoni'nah*" (ya tunggu, Saksi jemput) dan mematikan telfon tersebut. Atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi MOHAMMAD SAINI Bin SUFAKKI mempersiapkan alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mempermudah mengambil sepeda motor yakni berupa 1 (satu) buah kunci Letter Y dan 1 (satu) buah mata anak kunci. Setelah 15 menit kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan bersama-sama langsung berangkat berkeliling di seputaran daerah kota Bangkalan untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil, dengan posisi Terdakwa menyetir sedangkan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI yang dibonceng;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berkeliling dan melintasi jalan raya di sekitar SMKN 3 Bangkalan yang terletak di Kelurahan Majah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru dengan Nomor Polisi M 4852 HQ milik Saksi MOH. RUSDI yang di parkir di dalam pekarangan / halaman rumah Saksi MOH. RUSDI di daerah sekitar SMKN 3 Bangkalan tersebut. Lalu Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI yang dengan mengendarai sepeda motor bolak-balik ke arah selatan dan utara sebanyak dua kali dengan tujuan mengamati keadaan sekitar, setelah keadaan dirasa aman, Terdakwa menghentikan laju kendaraan di sebelah selatan rumah tersebut dan Terdakwa berkata kepada Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI "*ayok la kalak jiah bein, ayok*" (ayo sudah ambil itu saja, ayo) sambil menunjuk sepeda motor tersebut. Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berkata "*yawes ayok kalak*" (yasudah ayo ambil). Sehingga Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI turun dari kendaraan masuk ke dalam pekarangan rumah dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar duduk di atas sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX milik Terdakwa yang berada di luar pekarangan rumah / di jalan raya menghadap ke arah selatan ;

- Bahwa benar saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ring model Y yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah mata anak kunci dari saku celana sebelah kanannya. Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI memasukkan 1 (satu) buah kunci ring model Y dengan 1 (satu) buah mata anak kunci tersebut ke lubang rumah kunci kontak sepeda motor menggunakan kedua tangannya, Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI memutar ke arah kanan secara paksa berkali-kali dan tidak lama kemudian sekira dua menit Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan menyalakannya. Setelah berhasil Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI menuntun 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nomor Polisi M 4852 HQ milik Saksi MOH. RUSDI keluar dari pekarangan rumah tersebut dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI mengendarai sepeda motor tersebut ke arah selatan, sedangkan Terdakwa mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX milik Terdakwa dengan posisi beriringan Terdakwa berada di depan, sedangkan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berada dibelakang Terdakwa mengendarai sepeda tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI yang terletak Dusun Naro'an barat Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan setelah sampai di rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI Terdakwa membuka Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (plat nomor) dari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar sekira pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berangkat menuju sebuah pangkas rambut yang terletak di Dusun Rung Gerung Desa banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan untuk menjual sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi SIPOL Bin MAHRONI seharga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nomor Polisi M 4852 HQ milik Saksi MOH. RUSDI tanpa seizin pemiliknya mengakibatkan Saksi MOH. RUSDI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Mengambil barang :
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu MOH SAINI BIN AMSIH selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur *Barang Siapa*” ini telah terpenuhi :

Ad.2. Unsur “Mengambil barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil dengan berkata “*Alakoh apah? Ayok keluar ter-moter*” (Ngapain? Ayo keluar muter-muter), lalu saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI menjawab “*Bedeh roma, Yeh ayok koni’ih keroma*” (ada dirumah, ya ayo jemput kerumah) Lalu Terdakwa berkata “*yeh dentos ekoni’nah*” (ya tunggu, Saksi jemput) dan mematikan telfon tersebut. Atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi MOHAMMAD SAINI Bin SUFAKKI mempersiapkan alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mempermudah mengambil sepeda motor yakni berupa 1 (satu) buah kunci Letter Y dan 1 (satu) buah mata anak kunci. Setelah 15 menit kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan bersama-sama langsung berangkat berkeliling di seputaran daerah kota Bangkalan untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil, dengan posisi Terdakwa menyetir sedangkan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI yang dibonceng;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berkeliling dan melintasi jalan raya di sekitar SMKN 3 Bangkalan yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru dengan Nomor Polisi M 4852 HQ milik Saksi MOH. RUSDI yang di parkir di dalam pekarangan / halaman rumah Saksi MOH. RUSDI di daerah sekitar SMKN 3 Bangkalan tersebut. Lalu Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINI Bin SUFAKKI yang dengan mengendarai sepeda motor bolak-balik ke arah selatan dan utara sebanyak dua kali dengan tujuan mengamati keadaan sekitar, setelah keadaan dirasa aman, Terdakwa menghentikan laju kendaraan di sebelah selatan rumah tersebut dan Terdakwa berkata kepada Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI “*ayok la kalak jiah bein, ayok*” (ayo sudah ambil itu saja, ayo) sambil menunjuk sepeda motor tersebut. Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berkata “*yawes ayok kalak*” (yasudah ayo ambil). Sehingga Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI turun dari kendaraan masuk ke dalam pekarangan rumah dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar duduk di atas sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX milik Terdakwa yang berada di luar pekarangan rumah / di jalan raya menghadap ke arah selatan;

Menimbang, saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ring model Y yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah mata anak kunci dari saku celana sebelah kanannya. Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI memasukkan 1 (satu) buah kunci ring model Y dengan 1 (satu) buah mata anak kunci tersebut ke lubang rumah kunci kontak sepeda motor menggunakan kedua tangannya, Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI memutar ke arah kanan secara paksa berkali-kali dan tidak lama kemudian sekira dua menit Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan menyalakannya. Setelah berhasil Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI menuntun 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nomor Polisi M 4852 HQ milik Saksi MOH. RUSDI keluar dari pekarangan rumah tersebut dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI mengendarai sepeda motor tersebut ke arah selatan, sedangkan Terdakwa mengendari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX milik Terdakwa dengan posisi beriringan Terdakwa berada di depan, sedangkan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berada dibelakang Terdakwa mengendarai sepeda tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI yang terletak Dusun Naro'an barat Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan setelah sampai di rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI Terdakwa membuka Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (plat nomor) dari sepeda motor tersebut, Dengan demikian unsur “*Mengambil Barang*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nomor Polisi M 4852 HQ milik Saksi MOH. RUSDI yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MOH RUSDI dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "*yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain*" telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nomor Polisi M 4852 HQ, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil dengan berkata "*Alakoh apah? Ayok keluar ter-moter*" (Ngapain? Ayo keluar muter-muter), lalu saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI menjawab "*Bedeh roma, Yeh ayok koni'ih keroma*" (ada dirumah, ya ayo jemput kerumah) Lalu Terdakwa berkata "*yeh dentos ekoni'nah*" (ya tunggu, Saksi jemput) dan mematikan telfon tersebut. Atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi MOHAMMAD SAINI Bin SUFAKKI mempersiapkan alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mempermudah mengambil sepeda motor yakni berupa 1 (satu) buah kunci Letter Y dan 1 (satu) buah mata anak kunci. Setelah 15 menit kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan bersama-sama langsung berangkat berkeliling di seputaran daerah kota Bangkalan untuk mencari target sepeda

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dapat diambil, dengan posisi Terdakwa menyetir sedangkan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI yang dibonceng;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berkeliling dan melintasi jalan raya di sekitar SMKN 3 Bangkalan yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru dengan Nomor Polisi M 4852 HQ milik Saksi MOH. RUSDI yang di parkir di dalam pekarangan / halaman rumah Saksi MOH. RUSDI di daerah sekitar SMKN 3 Bangkalan tersebut. Lalu Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI yang dengan mengendarai sepeda motor bolak-balik ke arah selatan dan utara sebanyak dua kali dengan tujuan mengamati keadaan sekitar, setelah keadaan dirasa aman, Terdakwa menghentikan laju kendaraan di sebelah selatan rumah tersebut dan Terdakwa berkata kepada Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI “*ayok la kalak jiah bein, ayok*” (ayo sudah ambil itu saja, ayo) sambil menunjuk sepeda motor tersebut. Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berkata “*yawes ayok kalak*” (yasudah ayo ambil). Sehingga Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI turun dari kendaraan masuk ke dalam pekarangan rumah dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar duduk di atas sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX milik Terdakwa yang berada di luar pekarangan rumah / di jalan raya menghadap ke arah selatan;

Menimbang, saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ring model Y yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah mata anak kunci dari saku celana sebelah kanannya. Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI memasukkan 1 (satu) buah kunci ring model Y dengan 1 (satu) buah mata anak kunci tersebut ke lubang rumah kunci kontak sepeda motor menggunakan kedua tangannya, Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI memutar ke arah kanan secara paksa berkali-kali dan tidak lama kemudian sekira dua menit Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan menyalakannya. Setelah berhasil Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI menuntun 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nomor Polisi M 4852 HQ milik Saksi MOH. RUSDI keluar dari pekarangan rumah tersebut dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI mengendarai sepeda motor tersebut ke arah selatan, sedangkan Terdakwa mengendari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX milik Terdakwa dengan posisi beriringan Terdakwa berada di depan, sedangkan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Terdakwa mengendarai sepeda tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI yang terletak Dusun Naro'an barat Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan setelah sampai di rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI Terdakwa membuka Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (plat nomor) dari sepeda motor tersebut,

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yaitu di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi :

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi bahwa saat saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ring model Y yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah mata anak kunci dari saku celana sebelah kanannya. Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI memasukkan 1 (satu) buah kunci ring model Y dengan 1 (satu) buah mata anak kunci tersebut ke lubang rumah kunci kontak sepeda motor menggunakan kedua tangannya, Lalu Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI memutar ke arah kanan secara paksa berkali-kali dan tidak lama kemudian sekira dua menit Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan menyalakannya. Setelah berhasil Saksi MOHAMMAD ZAINI menuntun 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nomor Polisi M 4852 HQ milik Saksi MOH. RUSDI keluar dari pekarangan rumah tersebut dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI mengendarai sepeda motor tersebut ke arah selatan, sedangkan Terdakwa mengendari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX milik Terdakwa dengan posisi beriringan Terdakwa berada di depan, sedangkan Saksi MOHAMMAD ZAINI berada dibelakang Terdakwa mengendarai sepeda tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI yang terletak Dusun Naro'an barat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan setelah sampai di rumah Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI Terdakwa membuka Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (plat nomor) dari sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ke – 2 KUHP, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White blue No.Pol : M-4852-HQ dengan No.Ka : MH1JFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976 A.n MUHARROM AGUSTIAN Alamat : Kh. Moch. Kholil VII/47 Kel. Demangan Kec./Kab. Bangkalan;
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White blue tanpa No.Pol dengan No.Ka :MH1JFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976;
oleh karena disita dari saksi MOH RUSDI maka di kembalikan kepada saksi MOH.RUSDI)
- 3) 1 (satu) lembar FC. BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White blue No.Pol : M-4852-HQ dengan No.Ka : MH1JFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976 A.n MUHARROM AGUSTIAN Alamat : Kh. Moch. Kholil VII/47 Kel. Demangan Kec./Kab. Bangkalan;
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda PCX warna abu-abu/biru No.Pol : M-5801-GX ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena disita dari saksi MATTUNARI maka di kembalikan kepada saksi MATTUNARI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH SAINI BIN AMSIH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White blue No.Pol : M-4852-HQ dengan No.Ka : MH1JFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976 A.n MUHARROM AGUSTIAN Alamat : Kh. Moch. Kholil VII/47 Kel. Demangan Kec./Kab. Bangkalan;
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White blue tanpa No.Pol dengan No.Ka :MH1JFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976;
oleh karena disita dari saksi MOH RUSDI maka di kembalikan kepada saksi MOH.RUSDI)
 - 3) 1 (satu) lembar FC. BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White blue No.Pol : M-4852-HQ dengan No.Ka : MH1JFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976 A.n MUHARROM AGUSTIAN Alamat : Kh. Moch. Kholil VII/47 Kel. Demangan Kec./Kab. Bangkalan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 4) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda PCX warna abu-abu/biru No.Pol : M-5801-GX ;

Oleh karena disita dari saksi MATTUNARI maka di kembalikan kepada saksi MATTUNARI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI SH.MH sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan WAHYU EKO SURYOWATI S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRIE ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI ,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH.MH

WAHYU EKO SURYOWATI ,SH.MHum

Panitera Pengganti,

HOSNOL BAKRIE,SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)